



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR

JALAN RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILE (0751) 751458

LAMAN www.kkp.go.id SUREL lrsdkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.15/LRSDKP/KP.440/II/2025

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Petugas Layanan Informasi (PPID) Pelaksana Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Layanan Informasi dan (PPID) Pelaksana Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)
- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber

- Daya dan Kerentanan Pesisir;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Petugas Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang Petugas Layanan Informasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Layanan Informasi Pelaksana Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
- Untuk : 1. Melaksanakan uraian tugas
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 7 Januari 2025

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir,



Edi Anugoro Adi

Lampiran

Nomor : B.15/LRSDKP/KP.440/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

**PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2025**

1	Mugianto, SM
2	Yunianto, S.S
3	Anom Bayu Santoso, SAP
4	Muhammad Aldy, SM
5	Yatni Prasetyowati, SM
6	Rival Wijayanti, SM
7	Rabiatul Adawiyah, A.Md
8	Armed Armedi, ST
9	Egi Purnamasari
10	Yani Purnama Sari, ST

Kepala Loka Riset Sumber Daya
dan Kerentanan Pesisir,



Rizki Anggoro Adi, ST